

Analisis Fiqih Bi'ah Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Kawasan Raja Ampat

Muhammad Azrul Amirullah^{*1}, M. Akbar Hilman², Nouma Zidan Akbar³, Muhammad Anis³

^{1,2,3} Universitas Darussalam Gontor, ⁴ Universiti Islam Sultan Sharif Ali

e-mail: ^{*1} amirullahazrul15@gmail.com, ² akbarhilman67@gmail.com, ³ nomzidan3@gmail.com,
⁴ 23mr2401@unissa.bn

Abstract

An Islamic ecological jurisprudence, as a branch of science that studies the relationship between Islamic law and the environment, highlights the importance of maintaining the balance of nature and environmental sustainability. This article examines the revocation of mining permits in the Raja Ampat region through the perspective of ecological jurisprudence, as part of a religious response to contemporary environmental issues. Raja Ampat, known as an area with the highest marine biodiversity in the world, faces serious threats from mining activities, particularly nickel. Through a qualitative-descriptive approach and normative analysis of fiqh principles such as maslahat (benefit), the prohibition of damage (prohibition of facades on the earth), and the responsibility of humankind as a vicegerent (khalifah) towards nature, this article highlights how Islamic values can serve as an ethical and spiritual basis for preserving the environment. The government's revocation of mining permits is seen as aligned with the principles of ecological jurisprudence, which emphasize ecological justice and the protection of living creatures. This study recommends the integration of religious values into environmental policies as an effort to realize equitable sustainable development.

Keywords: *ecological jurisprudence, mining, Raja Ampat, environment, Islamic law.*

Abstrak

Fiqih bi'ah merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum Islam dan lingkungan, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini mengkaji pencabutan izin pertambangan di wilayah Raja Ampat melalui perspektif yurisprudensi ekologi, sebagai bagian dari respons keagamaan terhadap isu-isu lingkungan kontemporer. Raja Ampat, yang dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati laut

tertinggi di dunia, menghadapi ancaman serius dari aktivitas pertambangan, khususnya nikel. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis normatif terhadap prinsip-prinsip fikih seperti maslahat (manfaat), larangan kerusakan (larangan fasad di bumi), dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) terhadap alam, artikel ini menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai landasan etika dan spiritual untuk melestarikan lingkungan. Pencabutan izin pertambangan oleh pemerintah dipandang selaras dengan prinsip-prinsip yurisprudensi ekologi, yang menekankan keadilan ekologis dan perlindungan makhluk hidup. Studi ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai agama ke dalam kebijakan lingkungan sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan.

Kata Kunci: Yurisprudensi Ekologi, Pertambangan, Raja Ampat, Lingkungan, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Kekayaan alam yang Allah berikan kepada umat manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan. Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hambaNya yang kesemuanya wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.¹ Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya (merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa) adalah kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.²

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satu kekayaan negara Indonesia adalah pertambangan mineral. Aktivitas pertambangan di Indonesia kian meningkat, mulai dari pertambangan emas, perak, tambaga, nikel, batu bara yang akan menjadi acuan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Hal ini mendorong banyak orang untuk melakukan kegiatan penambangan yang terpendam di indonesia, baik penambangan legal maupun illegal. Hal ini jadi memprihatinkan karena mengingat banyaknya dampak lingkungan yang disebabkan dari kegiatan pertambangan ini.

¹ Anwar Habibi Siregar, “PENGELOLAAN BARANG TAMBANG DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (December 2014), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1375>.

² Qardhawi Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, n.d.).

Kepulauan Raja Ampat, yang terletak di ujung barat Pulau Papua, telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan ekologis paling signifikan di dunia. Kawasan ini sering disebut sebagai "surga keanekaragaman hayati" dan "surga terakhir dunia" karena keindahan alamnya yang luar biasa dan ekosistemnya yang kaya. Signifikansi ekologisnya diperkuat oleh posisinya di jantung Segitiga Terumbu Karang Dunia (Coral Triangle), yang menjadi rumah bagi 75% spesies terumbu karang global dan lebih dari 1.500 spesies ikan. Para ilmuwan secara konsisten menyatakan bahwa tidak ada perairan lain di dunia yang menandingi kekayaan laut Raja Ampat.³

Dalam konteks pertambangan di daerah Raja Ampat, keberadaan Cadangan nikel menimbulkan permasalahan yang signifikan. Rencana pembangunan tambang nikel di wilayah ini sempat menuai polemik karena dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan, merugikan masyarakat adat, dan memunculkan konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan warga lokal.⁴ Keputusan pemerintah terhadap perlindungan Raja Ampat dari aktivitas penambangan dinilai sudah tepat karena Raja Ampat dikenal sebagai daerah "pusat konservasi laut dunia" hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga konservasi alam.⁵

Pertambangan haruslah dijaga dan didalamnya tidak boleh ada kecurangan , sebagaimana syariat Islam telah mengajarkan untuk menjaga dan merawatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِنُفْسِدَ فِيهَا وَهُنَّكُمُ الْأَخْرَثُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

"Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan hewan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan."⁶

Dalam perspektif Islam, melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan, termasuk dalam bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan tanpa izin yang meninggalkan kerusakan

³ Hendra Sani and Syamsuddin Syamsuddin, "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (June 2025): 3453–61, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>.

⁴ Adinda Aristias Dashilfa Afifah, *Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara*, Zenodo, June 14, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11658207>.

⁵ Sani and Syamsuddin, "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat."

⁶ *Al Baqarah Ayat 205* (n.d.).

lingkungan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat nyata-nyata bertolak belakang dengan ajaran Islam. Agama ini mengajarkan pentingnya menjaga keselarasan dengan alam, menghindarkan diri dari tindakan perusakan, dan mengelola kekayaan bumi secara bijaksana untuk kebaikan seluruh umat manusia.⁷

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi penelitian hukum, penelitian, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif.⁸ Penelitian hukum normatif menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Berdasarkan analogis regulasi undang-undang dan pembahasan mengenai *Fiaih Bi'ah*. Sejalan dengan penjelasan di atas bahwasanya penelitian hukum normatif termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*).⁹

2. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan jenis penelitian ini yang menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang cocok dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni semua data yang digunakan bukanlah angka melainkan kata-kata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa kajian pustaka (*library research*) yaitu kajian yang memakai bahan pustaka atau menggunakan bahan kepustakaan menjadi sumber data dengan mengumpulkan sumber pendapat.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang menggunakan beberapa jurnal, majalah, surat kabar, artikel, yang berkaitan dengan judul penelitian ini serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini ditujukan terhadap aktivitas penambangan nikel yang ada di daerah Raja Ampat, namun kegiatan penambangan tersebut harus terhenti

⁷ Siti Kotijah, "ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTAMBANGAN," *Yuridika* 26, no. 2 (June 2011), <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>.

⁸ Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 1 (Ponorogo: UNIDA Press, n.d.).

⁹ M Luthfillah Maulana and Muhammad Azrul Amirullah, *SANKSI BAGI PLAGIATOR KARYA TULIS ILMIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*, n.d.

ketika izin mereka dicabut untuk melakukan kegiatan penambangan. Kemudian penulis menghubungkan permasalahan tersebut dengan sudut pandang *Fiqh Bi'ah* apakah kegiatan pertambangan yang sudah berjalan dan resmi itu boleh dihentikan ?

Aktivitas Penambangan Di Raja Ampat

Raja Ampat merupakan kawasan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Global Geopark; yaitu wilayah konservasi yang secara hukum mesti dilindungi dan dirawat. Ia merupakan wilayah lindungan karena memiliki nilai geologi dan biodiversitas yang tinggi serta dapat menarik banyak wisatawan. Keindahan yang dimiliki Raja Ampat tidak hanya menarik wisatawan untuk menikmati indahnya ekosistem laut yang ada tetapi juga menyimpan tambang nikel yang menarik minat perusahaan-perusahaan tambang. Hal ini bisa menjadi masalah karena aktivitas penambangan biasanya memiliki dampak ekologi yang besar sehingga dapat merusak tatanan ekosistem laut.¹⁰

Pada acara Indonesia Critical Minerals Conference & Expo yang diadakan di Jakarta, sejumlah aktivis Greenpeace melakukan aksi protes terhadap keberadaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat Papua Barat Daya. Mereka menemukan adanya tambang yang beroperasi pada daerah yang telah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO tersebut. Masyarakat pun mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas penambangan yang berlokasi di Raja Ampat tersebut.¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup merilis Putusan Mahkamah Konstitusi seputar pencabutan hak izin tambang terhadap aktivitas penambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Pencabutan hak izin tersebut didasarkan oleh bahaya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan(*irreversible*) serta melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan. Atas dasar ini 4 perusahaan penambangan dicabut hak izin tambangnya.¹²

Pakar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Prof Dr Rossanto Dwi Handoyo Ph D, menilai bahwa Raja Ampat memiliki peran penting dalam rantai pasok global, khususnya untuk industri baterai kendaraan

¹⁰ Triya Andriyani, “Ekowisata Raja Ampat Terancam Tambang, Pakar UGM Desak Penegakan Hukum Lingkungan,” *Universitas Gadjah Mada*, n.d., <https://ugm.ac.id/id/berita/ekowisata-raja-ampat-terancam-tambang-pakar-ugm-desak-penegakan-hukum-lingkungan/>.

¹¹ Defara Dhanya, “Kronologi Tambang Nikel Raja Ampat Jadi Sorotan Publik,” *Tempo*, n.d., <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-tambang-nikel-raja-ampat-jadi-sorotan-publik-1674021>.

¹² “Aktivitas Tambang Ancam Ekosistem Raja Ampat, KLH/BPLH Turun Tangan,” *Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup*, n.d., <https://kemenlh.go.id/news/detail/aktivitas-tambang-ancam-ekosistem-raja-ampat-klhbplh-turun-tangan>.

listrik dan baja tahan karat. Tambang nikel di wilayah ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, termasuk pendapatan daerah hingga Rp2 triliun per tahun dan penyerapan tenaga kerja lokal sekitar 5.000 orang.¹³

Eskalasi pertambangan nikel terjadi sebagai upaya Indonesia menjadi “sejenis OPEC untuk komoditas nikel” guna memenuhi permintaan global kendaraan listrik yang terus meningkat. Namun, laporan ini menunjukkan bagaimana tambang nikel di area yang sensitif secara ekologis, seperti Raja Ampat, menimbulkan kerusakan yang meluas, bukan hanya di lokasi tambang tersebut.

Analis Spasial Earth Insight Tiffany Hsu, mengatakan Raja Ampat merupakan salah satu ekosistem laut paling kaya di planet ini. Akan tetapi, temuan yang pihaknya dapatkan dan diberikan dalam laporan ini menunjukkan bahwa ekosistem ini justru terancam oleh industri pertambangan nikel yang berbahaya terhadap terumbu karang, ekosistem laut secara keseluruhan, penduduk setempat.

Dampak Dari Aktivitas Pertambangan Di Daerah Raja Ampat

Setiap kegiatan pertambangan pasti memiliki dampak eksternal yang negatif apakah hal tersebut baik bagi lingkungan atau baik bagi keadaan masyarakat ? merujuk kepada data Indonesia Critical Minerals Conference dan Expo bahwasanya pada 3 Juni 2025, dalam data tersebut pertambangan nikel di Raja Ampat mengancam sektor ekowisata yang berkontribusi sekitar 15 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sekitar 7,5 miliar rupiah pada tahun 2020. Pengembangan tambang juga berisiko merusak ekosistem yang menjadi daya tarik wisata dan sumber mata pencaharian masyarakat setempat.¹⁴

Dampaknya termasuk kerusakan terumbu karang, pencemaran air laut, dan gangguan pada populasi ikan. Jika skenario serupa terjadi di Raja Ampat, maka bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidup pada laut.¹⁵ Dampak dari aktivitas pertambangan ini bisa memicu sedimentasi ke wilayah pesisir yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut, pengundulan hutan yang mengakibatkan hilangnya biodiversitas fauna dan hilangnya mata pencaharian

¹³ Pakar UNAIR Ungkap Dampak Tambang Nikel di Raja Ampat, “Pakar UNAIR Ungkap Dampak Tambang Nikel Di Raja Ampat,” *Unairnews* (Surabaya), June 23, 2025.

¹⁴ Awwalul Ramadhan, “TAMBANG NIKEL DI RAJA AMPAT: LUKA STRUKTURAL ATAS NAMA PEMBANGUNAN,” *LP2KI*, June 6, 2025, <https://lp2kifuhu.org/2025/06/06/tambang-nikel-di-raja-ampat-luka-struktural-atas-nama-pembangunan/>.

¹⁵ Greenpeace Indonesia, 2025, <https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/save-raja-ampat/>.

warga sekitar. Ditambah dengan pelanggaran regulasi hukum dan pencemaran udara menambah nilai negatif dari kegiatan penambangan ini.¹⁶

Kepala Global Greenpeace juga menambahkan dampak dari penambangan tersebut pada sektor ekowisata disekitar Raja Ampat. Ia mengatakan bahwa kehadiran Raja Ampat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 15% dengan angka senilai 7,005 miliar. Ia merupakan salah satu penyumbang pemasukan daerah. Dengan adanya penambangan ini justru akan menutup salah satu pemasukan daerah setempat sehingga mengakibatkan berkurangnya pemasukan pemerintah daerah.¹⁷

Dari dampak pelanggaran lingkungan inilah, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq melaporkan beberapa Perusahaan yang terbukti melakukan aktivitas yang merusak ekosistem. Temuan ini diperkuat dengan hasil pengecekan lapangan oleh tim gabungan dimana kawasan tersebut masuk dalam pengawasan Geopark yang berstatus dilindungi dengan ketat. Selain itu pemerintah juga mendengarkan aspirasi dari pemda dan tokoh masyarakat daerah yang menolak kehadiran penambangan tersebut. Dari ketiga alasan diatas pemerintahmu pun mencabut izin tambang beberapa Perusahaan tambang yang beroperasi disekitar Raja Ampat.¹⁸

Kegiatan Tambang Raja Ampat dalam Perspektif Fiqh al-Bi'ah

Islam mengajarkan bahwa menjaga lingkungan merupakan salah satu tugas manusia sebagai khilafah di muka bumi sebagaimana termaktub di surat al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدَّمَاءَ وَتَحْنُثُ سَبَقَتْ بِحَمْدِكَ وَنُؤْمِنُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾

Dan(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

¹⁶ Fadila Rosyada Hariri, “6 Dampak Tambang Nikel Di Raja Ampat, Penting Diketahui!,” *IDN Times*, June 9, 2025, <https://www.idntimes.com/science/discovery/dampak-tambang-nikel-di-raja-ampat-q9t01-00-s66xw-8p8p93>.

¹⁷ Raden Putri Alpadillah Ginanjar, “Dampak Tambang Nikel di Raja Ampat versi Greenpeace,” *Tempo*, June 6, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/dampak-tambang-nikel-di-raja-ampat-versi-greenpeace-1654703>.

¹⁸ Mega Putri Mahadewi, “3 Alasan Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang Nikel Di Raja Ampat,” *Tempo*, June 8, 2025, <https://www.tempo.co/politik/3-alasan-pemerintah-cabut-4-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-1674358>.

Maka dari ayat tersebut ada sebuah amanah yang harus ditunaikan yaitu dengan mengelola dan melestarikan alam termasuk menjaga dan sumber daya alam dan mencegah semua bentuk kerusakan alam. Akhlak dan perilaku moral manusia yang buruk pasti berkaitan dengan dampak lingkungan sekitar. Kemudian dalam Surat Ar-Rum ayat 41 Allah SWT juga telah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِنَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.
(Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*

Kerusakan di daratan dan lautan semuanya merupakan dampak dari perbuatan tangan manusia itu sendiri, secara eksplisit ayat tersebut menegaskan bahwa konsekuensi dari perilaku manusia mempengaruhi keberlangsungan alam secara langsung. Allah SWT mendatangkan azab berupa kemudarat dan bencana merupakan implikasi dari perbuatan manusia yang merusak lingkungan dan merugikan diri sendiri.

Lalu bagaimana pandangan dalam Islam tentang pencabutan izin tambang yang dinilai sudah memenuhi standar atas kelegalannya apakah hal tersebut dibenarkan dalam perspektif Islam? Berkenaan dengan pencabutan pertambangan legal merupakan tindakan yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan dalam Islam. Pemerintah perlu memperkuat komitmennya dalam menerapkan asas partisipatif, transparan, dan berkeadilan dalam proses pemberian atau pencabutan izin pertambangan, khususnya di kawasan hutan lindung dan wilayah adat.¹⁹

Pentingnya nilai keadilan dalam interaksi antara manusia dan alam. Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak berbuat curang dalam berbagai hal termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dari ayat inilah lahir sebuah konsep *hifz al-bi'ah* yang menekankan pentingnya menjaga pelestarian alam. *Hifz al-Bi'ah* merupakan salah satu ijtihad ulama kontemporer dalam *Maqashid Syari'ah* demi menjawab krisis lingkungan berskala global. Dari konsep ini melahirkan sebuah fan fiqh yang bernama *Fiqh al-Bi'ah*. Secara leterlek bermakna Fikih Lingkungan, ia membahas hukum dan syari'at islam seputar ekologi dan lingkungan yang menekankan penjagaan ekologi berbentuk moral dan etika. Ilmu ini menempatkan manusia sebagai *Khalifah* di muka bumi yang mempunyai tugas menjaga bukan merusak alam.

¹⁹ Setiawan Jodi, "Tinjauan Fikih Ekologi Terhadap Pencabutan Izin Pertambangan Di Kawasan Hutan Lindung Raja Ampat," *Hukum Online.Com* (DKI Jakarta), June 19, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tinjauan-fikih-ekologi-terhadap-pencabutan-izin-pertambangan-di-kawasan-hutan-lindung-raja-ampat-1t6853c4d449708/>.

Maka denganadanya konsep *hifz al-bi'ah* dapat memberikan ruang perlindungan antara sesama makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan, sebagaimana pandangan yang dinyatakan oleh Imam Al-Gazali yang berbunyi:

لِمَصْنَعَةٍ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْنَلِ عَنْ جَلْبِ مُنْفَعَةٍ أَوْ دُفْعِ مَضَرَّةٍ ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمُنْفَعَةِ وَدُفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ ، لِكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْنَاعَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخُلُقِ خَمْسَةً : وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَاقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصْوَلِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْنَاعَةٌ ، وَكُلُّ مَا يُؤْوِثُ هَذِهِ الْأَصْوَلَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَعْعَاهَا مَصْنَاعَةٌ .

“Maslahah adalah suatu ungkapan yang pada dasarnya bermakna memperoleh manfaat dan menolak bahaya. Namun yang kami maksud bukanlah demikian, karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalalah tercapainya tujuan-tujuan dari makhluk itu. Yang kami maksud dengan maslahat adalah menjaga tujuan syara’. Tujuan syara terhadap makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka, setiap sesuatu yang mengandung lima hal ini, merupakan maslahat. Sementara setiap sesuatu yang menghilangkan lima hal ini, merupakan mafsadah”²⁰

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan fikih lingkungan, yaitu prinsip hormat dan kasih sayang kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kesederhanaan dan prinsip keadilan. *Hifdh al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-shari‘ah* telah menempati posisi yang penting sebagaimana pentingnya *kulliyat al-khams*. Namun, posisi *hifdh al-bi'ah* hanya sebagai wasilah untuk terwujudnya *maqāṣid* yang pokok, yaitu *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl*, *hifdh al-‘aql* dan *hifdh al-māl*.

Konsep etika lingkungan yang mengatur pola hubungan manusia dengan lingkungannya yang lebih mengedepankan aspek moral. etika lingkungan tersebut mencakup beberapa hal yaitu, etika ramah lingkungan sekitar, etika menjaga lingkungan dari perusakan dan etika menjaga kebersihan lingkungan. Dari rumusan tersebut, dihasilkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan

²⁰ Bu Hāmid Muhammad Al-Ghazaly. *Al-Muṣṭaṣfā Min ‘Ilm Al-Ushūl*. (Lubnan, Dar al-Huda, 1994) Juz I, h. 481. Dalam Definisi Ini, Ada Dua Hal Yang Perlu Diperhatikan. Pertama, Maqashid Tidak Berhubungan Dengan Hal Yang Bersifat Fitri Dan Naluri, Melainkan Ditetapkan Oleh Syara’. Hal Ini Dilakuakan Oleh Pernyataan al-Syathibi Dalam Banyak Kesempatan, Bahwa Maslahah Bertujuan Untuk Tegaknya Kehidupan Dunia Dan Akhirat, Bukan Untuk Memenuhi Kemaslahatan Hawa Nafsu Yang Bersifat Kebiasaan. Kedua, Al-Ghazali Menjelaskan Cara Untuk Menetapkan Kemaslahatan, Yaitu Dengan Melalui Alquran, Alsunnah, Dan Ijmak. Al-Izz Bin Abd al-Salam Mengatakan Secara Tegas Bahwa Maslahat Dan Mafsadat Tidak Bisa Ditetapkan Kecuali Melalui Syara’. Lihat, Al-Shaṭiby. *Al Muwāfaqat*. (Barut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008) Juz 2, h. 37.; Al-Izz Bin Abd al-Salam. *Qawādu al-Ahkām*, (Barut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986) Juz 2, 29 (n.d.).

fikih lingkungan, yaitu prinsip hormat dan kasih sayang kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kesederhanaan dan prinsip keadilan.

Hifdh al-bi'ah sebagai bagian dari *maqāṣid al-shari‘ah* telah menempati posisi yang penting sebagaimana pentingnya *kulliyat al-khams*. Namun, posisi *hifdh al-bi'ah* hanya sebagai wasilah untuk terwujudnya *maqāṣid* yang pokok, yaitu *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl*, *hifdh al-‘aql* dan *hifdh al-māl*. Artinya, *kulliyāt al-khams* tidak akan terwujud jika mengabaikan wasilahnya, yaitu berupa *hifdh al-bi'ah*.²¹

KESIMPULAN

Langkah pencabutan kegiatan pertambangan nikel di area Raja Ampat merupakan langkah tepat, dengan adanya pencabutan tersebut dapat memberikan positif seperti pemulihan kehidupan flora dan fauna didalamnya. Maqasid syariah lebih tepatnya pada *hifz al bi'ah* merupakan konsep yang diajarkan dalam agama Islam untuk menjaga dan merawat lingkungan. Adanya prinsip tersebut menjadi panduan peraturan dalam pemjagaan sumber daya alam, khusus nya pada aktivitas pertambangan.

Prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan fikih lingkungan, yaitu prinsip hormat dan kasih sayang kepada alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kesederhanaan dan prinsip keadilan. *Hifdh al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-shari‘ah* telah menempati posisi yang penting sebagaimana pentingnya *kulliyat al-khams*. Namun, posisi *hifdh al-bi'ah* hanya sebagai wasilah untuk terwujudnya *maqāṣid* yang pokok, yaitu *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-nasl*, *hifdh al-‘aql* dan *hifdh al-māl*.

DAFTAR PUSTAKA

“Aktivitas Tambang Ancam Ekosistem Raja Ampat, KLH/BPLH Turun Tangan.” *Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup*, n.d. <https://kemenlh.go.id/news/detail/aktivitas-tambang-ancam-ekosistem-raja-ampat-klhbplh-turun-tangan>.

Al Baqarah Ayat 205. n.d.

Andriyani, Triya. “Ekowisata Raja Ampat Terancam Tambang, Pakar UGM Desak Penegakan Hukum Lingkungan.” *Universitas Gadjah Mada*, n.d. <https://ugm.ac.id/id/berita/ekowisata-raja-ampat-terancam-tambang-pakar-ugm-desak-penegakan-hukum-lingkungan/>.

Bu Hāmid Muhammad Al-Ghazaly. Al-Mustasfā Min ‘Ilm, Al-Ushūl. (Lubnan, Dar al-Huda, 1994) Juz I, h. 481.

²¹ Yusuf al-Qardāwy, *Ri‘āyat Al-Bī‘ah Fi Sharī‘at al-Īslām* (n.d.).

Dashilfa Afifah, Adinda Aristias. *Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Masyarakat Konservatif Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara*. Zenodo, June 14, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11658207>.

Dhanya, Defara. "Kronologi Tambang Nikel Raja Ampat Jadi Sorotan Publik." *Tempo*, n.d. <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-tambang-nikel-raja-ampat-jadi-sorotan-publik-1674021>.

Ginanjar, Raden Putri Alpadillah. "Dampak Tambang Nikel di Raja Ampat versi Greenpeace." *Tempo*, June 6, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/dampak-tambang-nikel-di-raja-ampat-versi-greenpeace-1654703>.

Greenpeace Indonesia. 2025. <https://www.greenpeace.org/indonesia/aksi/save-raja-ampat/>.

Hariri, Fadila Rosyada. "6 Dampak Tambang Nikel Di Raja Ampat, Penting Diketahui!" *IDN Times*, June 9, 2025. <https://www.idntimes.com/science/discovery/dampak-tambang-nikel-di-raja-ampat-q9t01-00-s66xw-8p8p93>.

Jodi, Setiawan. "Tinjauan Fikih Ekologi Terhadap Pencabutan Izin Pertambangan Di Kawasan Hutan Lindung Raja Ampat." *Hukum Online.Com* (DKI Jakarta), June 19, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tinjauan-fikih-ekologi-terhadap-pencabutan-izin-pertambangan-di-kawasan-hutan-lindung-raja-ampat-lt6853c4d449708/>.

Kanggas, Fazari Zul Hasmi. *Metode Penelitian Hukum Islam*. 1. Ponorogo: UNIDA Press, n.d.

Kotijah, Siti. "ISLAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DIBIDANG PERTAMBANGAN." *Yuridika* 26, no. 2 (June 2011). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i2.268>.

Mahadewi, Mega Putri. "3 Alasan Pemerintah Cabut 4 Izin Tambang Nikel Di Raja Ampat." *Tempo*, June 8, 2025. <https://www.tempo.co/politik/3-alasan-pemerintah-cabut-4-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-1674358>.

Maulana, M Luthfillah, and Muhammad Azrul Amirullah. *SANKSI BAGI PLAGIATOR KARYA TULIS ILMIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM*. n.d.

Pakar UNAIR Ungkap Dampak Tambang Nikel di Raja Ampat. "Pakar UNAIR Ungkap Dampak Tambang Nikel Di Raja Ampat." *Unairnews* (Surabaya), June 23, 2025.

Ramadhan, Awwalul. "TAMBANG NIKEL DI RAJA AMPAT: LUKA STRUKTURAL ATAS NAMA PEMBANGUNAN." *LP2KI*, June 6, 2025. <https://lp2kifhuh.org/2025/06/06/tambang-nikel-di-raja-ampat-luka-struktural-atas-nama-pembangunan/>.

Sani, Hendra, and Syamsuddin Syamsuddin. "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (June 2025): 3453–61. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1041>.

Siregar, Anwar Habibi. "PENGELOLAAN BARANG TAMBANG DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (December 2014). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1375>. Yūsuf al-Qardāwy. *Ri‘āyat Al-Bī‘ah Fi Sharī‘at al-Īslām*. n.d.

Yusuf, Qardhawi. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press, n.d.